

**IZIN ISTRI SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN POLIGAMI  
(Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

**Skripsi**

**DENA SARI  
NPM : 1821010061**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syaksiyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**IZIN ISTRI SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN POLIGAMI  
(Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana (S.H) Dalam Ilmu  
Syari'ah**

**Oleh :**

**Dena Sari**

**NPM : 1821010061**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syaksiyah*)**

**Pembimbing :**

**I : Dr. H. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**

**II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang izin Isteri sebagai syarat pernikahan poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu bersamaan. Pada dasarnya poligami bertujuan untuk membuat derajat kaum wanita menjadi lebih baik, namun saat ini praktik poligami kerap disalah artikan oleh sebagian orang tanpa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya adalah, yang pertama bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tanpa izin Isteri di Indonesia, kedua bagaimana dampak pernikahan poligami tanpa izin isteri pertama terhadap kehidupan rumah tangga. Adapun tujuan penelitiannya adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tanpa izin Isteri di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui apakah dampak pernikahan poligami tanpa izin isteri terhadap kehidupan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian Kualitatif. Jenis Penelitian Ini adalah penelitian pustaka (*library Research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data skunder dan data Tarsier. Kemudian metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *dokumentasi* yaitu membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Hasil penelitian ini yang pertama, menunjukkan bahwa Berdasarkan hukum Islam menurut pendapat imam mazhab syafi'i dalam kitab *Al-Iqna* karangan Syekh Samsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini yaitu poligami diperbolehkan sampai dengan empat orang

isteri dengan syarat suami mampu berlaku adil sedangkan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia menurut Undang-undang dan kompilasi hukum Islam bagi suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin Isteri sebelumnya dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan suami untuk berpoligami maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di dalam hukum Islam poligami tanpa Izin isteri hukumnya sah. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan seharusnya menyatakan dengan tegas larangan poligami agar poligami tersebut tidak disalah artikan. Dampak poligami tanpa izin isteri pertama akan membawa dampak yang besar yaitu membuat kerugian fisik maupun psikis terutama bagi isteri sehingga akan menyengsarakan isteri maupun anak-anaknya, kemudian akan menumbuhkan rasa permusuhan dan dengki di antara para saudara tiri, sehingga terjadi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Hukum Positif, Poligami.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DENA SARI  
Npm : 1821010061  
Jurusan / Prodi : Ahwal Al-Syaksiyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Izin Isteri Sebagai Syarat Penikahan Poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila disuatu waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 1 Juni 2022

Penulis



**Dena sari**

1821010061



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : IZIN ISTRI SEBAGAI SYARAT  
PERNIKAHAN POLIGAMI (Analisis Hukum  
Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**  
**Nama : Dena Sari**  
**NPM : 1821010061**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam  
Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.196706041997031004**

**Pembimbing II**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197102082003121002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Kelurga Islam**

**Dr. Ghandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“IZIN ISTRI SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN POLIGAMI (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”**, disusun oleh **Dena Sari, NPM : 1821010061** Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyah) telah diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Senin, 05 September 2022

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang : Ahmad Sukandi, M.H.I**

(.....)

**Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A**

(.....)

**Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

(.....)

**Penguji II : Dr. H. Siti Mahmudah, S.Ag.,M.Ag**

(.....)

**Petugas : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H** (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْقَىٰ  
وَتَلْت وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.”*

(Q.S. Annisa (4) :3)





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan menyebut Allah SWT dan rasa syukur yang tak terhingga dan sebagai ungkapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Saleh dan Ibu Baina sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tidak terhingga atas semua jasa dan pengorbanannya selama ini, atas nasihat serta do'a yang tak pernah putus, serta semangat yang tak ternilai yang telah kalian berikan kepadaku, yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata cinta dalam persembahan ini, semoga ini menjadi langkah awal menuju gerbang keberhasilan sehingga bisa membuat bapak dan ibu bangga, karena kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu sebagai kedua Orang Tua yang sangat hebat dalam hidup saya, karena kalianlah yang telah membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap ini, yaitu menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Dan hari ini adalah buah dari perjuangan Bapak dan Ibunda tercinta.
2. Kakak dan adikku tersayang Novida, Parina, Noliyana, Azril Hapiz yang selalu mendoakan, selalu menasehatiku agar menjadi lebih baik, dan selalu memberikan semangat serta motivasi yang tidak pernah putus, terimakasih atas semua pengorbanannya hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dena Sari, dilahirkan di Tenumbang pada Tanggal 1 November 1999, anak ke-4 dari lima saudara dari pasangan Bapak Saleh dan Ibu Baina. Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 45 Krui Pesisir Barat dan selesai pada Tahun 2012 , penulis melanjutkan pendidikan lagi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 03 Kecamatan Pesisir Selatan selesai pada Tahun 2015, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Pesisir Barat. Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat penulis mengambil Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) selama menjadi Siswi di MAN 01 Pesisir Barat Penulis aktif dalam Ekstrakurikuler Sangar seni, dan selesai pendidikan pada Tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syaksiyah) di UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019. Dan pada Tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **"Izin Isteri Sebagai Syarat Pernikahan Poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)"**

Bandar lampung, 1 Juni 2022

Penulis

**Dena sari**

1821010061

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ghandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. H. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Prodi Ahwal Al-Syaksiyah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staf yang telah meminjamkan buku untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuanganku Ahwal Al-Syaksiyah Angkatan 2018 yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Seperjuangan di Persatuan Mahasiswa Pesisir Selatan (PMPS) Khususnya Sefta Sanjaya, yang telah banyak

memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan Teman-teman akan diterima Allah SWT dan akan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dalam penulisan, ini disebabkan karena masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penelitian ini akan lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 1 Juni 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Fokus Penelitian .....	11
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Manfaat Penelitian .....	12
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
I. Metode Penelitian .....	15
J. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Poligami Menurut Hukum Islam .....	21
1. Pengertian poligami .....	21
2. Dasar Hukum Poligami .....	22
3. Poligami Menurut Hukum Islam .....	27
4. Poligami Menurut Ahli Tafsir .....	28
5. Poligami Menurut Ahli Fiqh .....	32
6. Poligami Menurut Pandangan Ulama .....	34
B. Konsep Poligami Menurut Hukum Positif .....	38
1. Poligami Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 .....	38
2. Poligami Dalam KuHPdt .....	44

3. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	43
4. Perkawinan Poligami Yang Tercatat .....	46
<b>BAB III SISTEM POLIGAMI di INDONESIA .....</b>	<b>49</b>
A. Poligami Dalam Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i .....	49
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	57
C. Kompilasi Hukum Islam .....	63
<b>BAB IV ANALISA PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Poligami Tanpa Izin Istri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Isteri di Indonesia .....	69
1. Poligami Tanpa Izin Istri dalam Pandangan Hukum Islam .....	69
2. Poligami Tanpa Izin Istri dalam Pandangan Hukum Positif di Inonesia .....	74
B. Dampak Poligami Tanpa izin Istri Terhadap Kehidupan RumahTangga .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Rekomendasi .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan tentang pembahasan lebih lanjut dan untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan tentang pengertian dari judul skripsi di atas sebagai kerangka awal dalam penelitian. Skripsi ini berjudul tentang **“Izin Istri Sebagai Syarat Pernikahan Poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”**.

Untuk memahami tentang judul tersebut maka penulis akan memaparkan suatu penjelasan dan memberi arti beberapa istilah teori dan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun yang perlu penulis uraikan dari judul skripsi ini adalah :

1. Istri adalah pendamping atau Partner bagi Suami. Istri juga bisa diartikan sebagai satu bagian penting dalam membina keluarga harmonis. Dari keluarga yang harmonis tercipta masyarakat yang harmonis. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan atau latar belakangnya adalah cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Muhaimin, "Karakteristik Dan Fungsi Istri : Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik," *Jurnal ekonomi dan dakwah islam*, Vol 2, No 1, (2017): 2, <https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/article/view/162>

2. Pernikahan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan menurut hukum Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan sebuah hubungan menjadi hubungan yang halal.
3. Poligami, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3-5, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang wanita.<sup>4</sup> Sedangkan menurut hukum Islam Poligami berasal dari bahasa Yunani, “*Polus*” yang artinya banyak dan “*gamein*” yang artinya kawin, jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak pada saat yang sama.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu bersamaan.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Cetakan Pertama: Grahamedia Press, 2014), 2.

<sup>3</sup> Ibid.,335.

<sup>4</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani M.S.i, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka setia, 2008), 35.

<sup>5</sup> Ibid.,36.



4. Analisis adalah penyidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>6</sup>
5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam juga berarti hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>7</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.
6. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Deskripsi demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam artian hukum yang sengaja di adakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>7</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), 38.

<sup>8</sup> Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 2, (January 2019): 202. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/2549>

Jadi dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini mengambil judul tentang Izin Isteri Sebagai Syarat Pernikahan Poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Maka dapat diartikan secara global adalah mengenai poligami tanpa izin Isteri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah :

1. Alasan Objektif
  - a. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, dikarenakan mengingat banyaknya masyarakat yang melangsungkan poligami tanpa izin Isteri yang pertama
  - b. Banyaknya jumlah wanita dibanding laki-laki sehingga laki-laki kemungkinan mempunyai Isteri lebih dari satu.
  - c. Beratnya persyaratan untuk melakukan poligami yang menyebabkan mereka mengambil nikah sirri sebagai jalan yang terbaik dan aman dari perbuatan kotor dan hina.
2. Alasan Subjektif
  - a. Penulis merasa optimis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini karena judul skripsi ini berbeda dari skripsi sebelumnya Khususnya di Fakultas Syari'ah Prodi Ahwal syaksiyah Uin Raden Intan Lampung yaitu mengenai izin Isteri

sebagai syarat pernikahan poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

- b. Judul yang dipilih peneliti ini mempunyai banyak referensi baik berupa buku-buku, maupun berupa jurnal yang dapat mempermudah penulis menyelesaikan judul di atas.
- c. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syaksiyah.

### C. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani pasti membutuhkan teman hidup. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, dapat mencintai dan dicintainya serta membangun rumah tangga yang diimpikan. Pernikahan itu sendiri merupakan suatu hal yang sacral dan begitu mulia bagi sepasang suami Isteri ketika ingin memulai kehidupan rumah tangga. Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang rukun, damai, tentram, dan penuh kasih sayang antara pasangan suami Isteri.

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, perkawinan termasuk *Sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya masing-masing.<sup>9</sup> Sedangkan perkawinan menurut Pasal 1

---

<sup>9</sup> M.A Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqih Mnakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah; “ikatan lahir bathin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai Suami Isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung dengan rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Pernikahan itu sendiri mempunyai berbagai macam yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi yang paling populer di antaranya yaitu monogamy dan poligami. Dari kedua bentuk perkawinan ini, perkawinan monogamy dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan, perkawinan monogamy adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu Isteri saja. Sedangkan Pernikahan poligami merupakan suatu bentuk dari perkawinan yang berlaku dalam Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh suami Isteri terhadap beberapa (lebih dari seorang) Isteri dalam waktu bersamaan.<sup>11</sup>

Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syari’at Islam (Hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah, dengan demikian meskipun di dalam surat An-nisa ayat 3 :

---

<sup>10</sup>Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet Ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

<sup>11</sup> M.A Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet Ke.II (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 352.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳۱

disebutkan kalimat فَانكِسُوا “Fankihu”, kalimat *amr* (perintah) berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqih : *al-asl fi-amr alibahah hatta yadula dalilu ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan).<sup>12</sup>

Dalam praktiknya melakukan pernikahan poligami tidaklah mudah, hal ini dikarenakan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seorang suami sebelum melakukan poligami, yakni harus bersifat adil apabila tidak mampu maka hal ini diharamkan dan jumlah isteri yang harus dinikahi maksimal empat orang saja. Dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang isteri maka haram baginya menikah dengan empat orang Isteri. Jika dia hanya sanggup menikahi dua orang Isteri maka haram baginya menikahi tiga orang Isteri. Begitu juga apabila khawatir berbuat zalim dengan menikahi dua orang Isteri, maka haram baginya untuk melakukan poligami. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.s An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ  
مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳۱

“ Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana

<sup>12</sup> Beni Ahmad Sbani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka setia, 2016), 151.

*kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua ,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang kemudian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S.Annisa (4) : 3)*

Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa seorang laki-laki mempunyai perwalian anak yatim perempuan, lalu ia menikahinya. Ia memberikan kepada anak yatim yang dinikahinya tersebut kebutuhannya, lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan berlaku adil terhadap isteri-isterinya.<sup>13</sup> Jika dicermati secara umum dalam ayat ini dapat dilihat bahwa Allah membolehkan kaum laki-laki untuk memiliki Isteri lebih dari satu, namun jika lebih dari empat orang, yang tentunya juga dengan segala konsekuensi seperti berlaku adil terhadap Isteri-isterinya (tidak boleh berat sebelah).

Pada umumnya yang menjadi dasar hukum poligami dalam Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, karena ayat tersebut adalah satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang poligami, sehingga apabila syarat yang ditentukan dalam ayat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang lelaki dapat melakukan poligami. Selain itu pernikahan poligami yang dilakukan belum tentu memenuhi sebab dan syarat yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga bisa dikatakan bahwa poligami akan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum khususnya di Indonesia apabila mengikuti kedua peraturan yaitu peraturan agama dan undang-undang.

---

<sup>13</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2.

Dari kedua peraturan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, dalam hal sebab dan syarat yang mengatur masalah poligami. Dikarenakan perbedaan dari kedua peraturan tersebut timbul masalah pro dan kontra dikalangan masyarakat. Mereka yang mendukung poligami biasanya beralasan karena Islam membolehkan suami menikahi perempuan sampai empat orang dalam satu waktu, sedangkan mereka yang tidak mendukung atau menentang poligami antara lain sebagai berikut :

1. Dengan melakukan poligami suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup istri/istri dan anak-anaknya.
2. Dengan melakukan Poligami suami tidak akan dapat berlaku adil.
3. Dengan Poligami menyebabkan kacau balaunya rumah tangga, atau memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sejatinya praktik poligami biasanya pada dasarnya bertujuan untuk membuat derajat kaum wanita lebih baik, tujuan ini diterapkan oleh Nabi Muhammad pada saat melakukan poligami, dengan syarat mampu berlaku adil, secara lahir maupun bathin, namun pada saat ini, realitas sosiologis dimasyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan masyarakat tidak berangkat dari ketiga alasan tersebut seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Istri cacat, sakit atau mandul, malainkan dikarenakan hanya semata-mata untuk pemuas nafsu syahwat dan biologis saja bagi laki-laki. Karena pada umumnya suami berpoligami sementara isterinya dikenal taat melaksanakan kewajiban, isterinya tidak sakit atau cacat dan tidak mempunyai keturunan.

Hal ini terjadi karena praktik poligami kerap disalah artikan oleh sebagian orang, dimana konsep poligami yang berkembang suami dapat menikahi perempuan sampai dengan empat orang dalam satu waktu tanpa izin isteri dan tanpa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan baik yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Islam maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.

Selanjutnya Ketidak peduliannya seseorang suami yang hendak berpoligami terhadap syarat-syarat poligami yang mengharuskan adanya izin Isteri, mengakibatkan poligami akan dilakukan secara sirri yakni perkawinan tersebut dilakukan dibawah tangan tanpa adanya akta nikah yang resmi dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik poligami dengan jalan nikah sirri ini merupakan hal yang paling sering dilakukan.

Selain itu poligami dilakukan secara nikah sirri dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang syarat-syarat poligami dalam Hukum Positif di Indonesia dan kebanyakan para suami yang tidak ingin mengambil resiko yang lebih tinggi, karena biasanya jika melalui prosedur yang ada, jarang sekali suami berhasil berpoligami, mungkin yang terberat adalah minta izin dari Isteri, sebab rata-rata seorang isteri tidak mau dirinya dimadu dan mungkin si Isteri malah minta dicerai.

Di samping itu, perkawinan poligami tanpa izin isteri tersebut juga akan menimbulkan konflik baru dalam keluarga antara Suami dengan Isteri pertama. Konflik ini akan terus berkelanjutan sampai Isteri bisa menerima wanita (Isteri kedua Suami) masuk dalam hidup rumah tangganya, Isteri bersedia membagi kasih sayang



suaminya dengan wanita lain, dan yang paling penting Isteri sanggup menerima dan memaafkan perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami terhadap Isterinya.

Melihat permasalahan di atas penulis menjadi tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam bentuk skripsi yaitu tentang izin Isteri sebagai syarat pernikahan poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Dengan tujuan agar kita dapat mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tanpa izin isteri di Indonesia dan dampak pernikahan poligami tanpa izin isteri terhadap kehidupan rumah tangga.

#### **D. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis fokus pada pembahasan skripsi hanya sekitar perizinan Suami yang melakukan poligami tanpa izin Isteri (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia).

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tanpa izin Isteri di Indonesia?
2. Bagaimana dampak pernikahan poligami tanpa izin Isteri terhadap kehidupan rumah tangga?

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tanpa izin Isteri di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah dampak pernikahan poligami tanpa izin isteri terhadap kehidupan rumah tangga.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan dan juga menjadi bahan refrensi tentang masalah poligami dalam analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Khususnya Fakultas Syari'ah Prodi Ahwal-Syaksyah
2. Secara praktis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi study selanjutnya, khususnya mengenai Izin Isteri sebagai syarat pernikahan poligami (analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia).
  - b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar S.H pada fakultas Syari'ah prodi ahwal syaksyah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan disini ditemukan beberapa karya ilmiah yang sangat mendukung untuk dijadikan bahan revisi dan literature dalam penelitian skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Tika Angraini, “Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri (Studi Kasus di Kec. Pantan Cuaca Kab.Gayo Lues)”. Merupakan tugas akhir (skripsi) penelitian mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap praktik poligami tanpa izin Isteri. Jadi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Terabaikan hak-hak Isteri, Kebanyakan perempuan tidak mau di poligami karena khawatir terabaikannya hak-hak sebagai Isteri karena suami tidak bisa adil dalam hal nafkah dan juga kurangnya kasih sayang suami kepada Isteri dan anak-anaknya. Takut timbul penyakit hati Karena setiap wanita ingin memiliki kasih sayang penuh dari orang yang dicintai. Berbuat tidak adil, dikarenakan setiap pernikahan bagi wanita selalu ada pemikiran suami akan lebih senang dengan isteri baru.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi diatas membahas tentang dampak poligami tanpa izin Isteri dalam persepsi masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan penelitian dalam skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang dampak poligami tanpa izin Isteri dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi dalam skripsi di atas tidak membahas tentang Poligami tanpa izin isteri dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

2. Ahmad Jalil. “Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)”. Merupakan Tugas Akhir (skripsi) Penelitian Mengkaji tentang dampak poligami tanpa izin Isteri terhadap kehidupan rumah tangga, Sehingga implikasinya perkawinan poligami itu secara psikologis Isteri akan merasa sakit hati dan juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak mereka. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya. Kemudian sebagai puncak dari perkawinan poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah ada juga yang berakhir dengan perceraian. Maka praktek poligami seperti ini pada akhirnya menimbulkan masalah sosial yang sulit di pecahkan.

Jadi penelitian skripsi diatas juga sama membahas tentang dampak poligami tanpa izin Isteri dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan penelitian dalam skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang dampak poligami tanpa izin Isteri dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi dalam skripsi di atas tidak membahas tentang Poligami tanpa izin isteri dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

3. Rizkal. “ Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum : Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri”. Merupakan jurnal. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik poligami tanpa izin isteri pertama yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Isteri adalah sebuah perbuatan yang salah,

dan tidak sesuai dengan ketentuan poligami yang telah diatur didalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Praktik poligami yang dilakukan oleh suami tanpa izin isteri pertama merupakan sebuah kebohongan dan penghianatan suami terhadap isteri, dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan rumah tangga dalam konteks kekerasan secara psikis.

Jadi dari beberapa analisis penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya, dari ketiga penelitian di atas berbeda dengan skripsi yang akan dibahas yaitu membahas tentang poligami dalam analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Sedangkan penelitian dalam skripsi yang akan dibahas mengenai Izin Isteri Sebagai Syarat Pernikahan Poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Dalam skripsi ini penulis membahas tentang poligami tanpa izin istri dalam analisis hukum Islam yaitu menurut mazhab Syafi'i dan hukum positif di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian sangat menarik untuk dibahas secara mendalam.

## **I. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian adalah penelitian pustaka (*library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menekankan informasi dari buku-buku maupun jurnal. Karena dengan melakukan studi kepustakaan maka penulis akan menemukan informasi

maupun teori yang relevan, dan bisa memperdalam pemahaman pada topik yang dipilih.

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library Research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, dan menelaah dari berbagai macam literature-literature yang mendapat hubungan relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.<sup>14</sup>

### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun kelapangan dalam mengumpulkan sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.<sup>15</sup> Metode penelitian ini juga bisa di katakan sebagai metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data lalu disimpulkan. Penelitian ini juga di analisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan

---

<sup>14</sup>Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

<sup>15</sup> Andi Prasutowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian berupa buku/artikel yang menjadi objek dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari buku fiqih munakahat, yang berkaitan tentang poligami.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok, yaitu: Buku/ artikel berperan sebagai pendukung buku/artikel untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku/ artikel. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah kompilasi hukum Islam, buku hukum Positif di Indonesia yang berhubungan tentang syarat poligami.

---

<sup>16</sup> R.Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)," di lingkungan dosen FKIP Unpas, 2020, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fkip.unpas.ac.id/include/download.php%3Ffile%3DPenelitian%2520Studi%2520Kepustakaan.pdf&ved=2ahUKErjRiufH88z5AhWM0HMBHanqDhMQFnoECBEQAAQ&usg+AOvVaw19cglcA215Q3KTDy5Czixv>

### c. Data Tarsier

Data tarsier dalam penelitian ini adalah berupa kamus besar Bahasa Indonesia yaitu kamus hukum, ayat-ayat dalam Al-qur'an maupun Hadist yang berkaitan tentang poligami.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *dokumentasi* yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>17</sup>

### 4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, dengan benar-benar memilih yang relevan dan tepat, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- a. Sitematika data (*sitematizing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sitematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Kemudian data digolongkan menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami, serta membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-

---

<sup>17</sup> Susiadi As, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.



fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan studi pustaka yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian. Dalam penelitian menarik kesimpulan terhadap izin Isteri sebagai syarat pernikahan poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia).

## J. Sitematika Pembahasan

untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka masalah yang akan dibahas secara garis besar dibagi menjadi lima bab, adapun ke lima bab itu jika dirinci adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini dikemukakan hal-hal yang menyangkut tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus, rumusan, tujuan, manfaat, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
2. Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang poligami, yang didalamnya

membahas tentang konsep poligami menurut hukum Islam diantaranya : Pengertian poligami, Dasar hukum poligami, Poligami Menurut Hukum Islam, Poligami Menurut Ahli Tafsir, Poligami Menurut Ahli Fiqih, Poligami Menurut Pandangan Ulama, dan hukum positif yang diantaranya membahas Poligami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Poligami dalam KUHPdt, Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Poligami Yang Tercatat.

3. Sistem Poligami di Indonesia, pada bab ini membahas yang pertama tentang poligami Dalam Hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i, kedua Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang ketiga dalam Kompilasi Hukum Islam.
4. Analisa Penelitian, pada bab ini membahas tentang Poligami tanpa izin Isteri dan poligami dengan izin Isteri dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan dampak poligami tanpa izin Isteri terhadap kehidupan rumah tangga
5. Penutup, bab penutup dalam skripsi ini merupakan hasil akhir dari tinjauan tiap-tiap bab yang kemudian dirangkum dalam kesimpulan. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Poligami Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Poligami

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah “Ikatan Perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan dan berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami”.<sup>18</sup> Dalam Bahasa arab atau dalam istilah kitab-kitab Fiqih, Poligami disebut dengan *ta’addud al-zawjah* yang berarti banyak Isteri.<sup>19</sup> Dalam Bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa sunda disebut *nyandung*. Sedangkan secara Terminologis, menurut Muzdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) Isteri dalam waktu bersamaan.<sup>20</sup>

Dalam penjelasan yang lebih ringkas dan jelas menurut Abdurrahman Ghazali, poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang Isteri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang. Dengan demikian menurut para ahli bahwa poligami yaitu perkawinan dimana seorang pria

---

<sup>18</sup> W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 693.

<sup>19</sup> Supandi Mursalim, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 16.

<sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, *Isteri Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

mengawini lebih dari seorang wanita di dalam waktu yang bersamaan.

Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syari'at Islam (Hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan di antara Isteri-isteri sangat sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, agama ini memperingatkan suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih seorang Isteri pada saat yang sama.

Islam membolehkan poligami dimana seorang suami boleh menikah dengan beberapa isteri dan melarang poliandri, dimana seorang isteri haram menikah dengan beberapa suami. Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram.<sup>21</sup>

Muhammad abduh mengatakan dalam tafsir Al-manar yang dituliskan oleh Muhammad Rasyid Ridha "meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat.<sup>22</sup> Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil."

## 2. Dasar Hukum Poligami

Sebagaimana hukum perkawinan yang bisa memiliki banyak bentuk, maka begitu juga dengan

---

<sup>21</sup>A. Kumedi Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No.3 (Januari, 2012): 325.

<sup>22</sup>Saebani, N.Si, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*, 151.

poligami. Hukumnya ditentukan oleh kondisi seorang yang ingin melakukan poligami tersebut. Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dan Isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami.

Apabila yang sanggup di penuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang Isteri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.<sup>23</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang terdapat pada Q.s. An Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ  
 نِسَاءٍ مِمَّنْ وَتَلْتُمْ وَّرُبِحَاجٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ ادْتَىٰ الْإِتْعَاوَلُوا ۝٣١

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga*

<sup>23</sup> Edi Darmajaya, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia),” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1 (March 2015): 28.

*atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.”(Q.S.Annisa (4) :3)*

Ayat tersebut menurut Khazin Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat Isteri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.<sup>24</sup>

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129 dijelaskan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا  
تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٢٩

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S.Annisa (4) : 129)*

<sup>24</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, Cet Ke-5 (Bandung: Pustaka setia, 2016), 155.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materil semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan Isteri-isterinya dan mengatur waku gilir secara adil.

Landasan hukum tentang kebolehan poligami selain terdapat di dalam Al-Qur'an juga terdapat di dalam Hadis Nabi yang salah satunya membahas mengenai batasan jumlah Isteri yaitu hanya boleh empat orang saja.

H.R Abu Daud dan Ibnu Majah RA dari Qais bin al-Haris :

عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندى ثمان  
نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له فقا  
ل اختر منهن أربعاً (رواه ابن مخه)

*“Dari Qais bin al-Haris berkata bahwa saya telah masuk Islam dan saya memiliki 8 (delapan) isteri, lalu saya datang kepada Rasulullah SAW lalu saya sebutkan kepadanya tentang hal itu maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memilih empat isteri saja.”<sup>25</sup>*

<sup>25</sup> Ibn Majah, *Sunnah Ibn Majah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ihya.it), 628.

Selanjutnya H.R. Ahmad dan Turmidzi RA:

عن ابن عمر قل: أسلم عيل ن ين سلمت الثقي وتحتة  
عشر نسوة في الجاهلية واسلمن معه فامرہ النبي صلى الله  
عليه وسلم ان يحبنا رمنهن اربعا (رواه احمد بن حنبل)

*“Dari Ibnu Umar RA berkata bahwa telah masuk islam Qhailan as-Saqafi dan dia memiliki 10 isteri pada masa jahiliyah dan mereka semua masuk islam bersama dengannya, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih 4 (empat) saja.”*

Kedua riwayat hadis di atas berbicara tentang permasalahan yang sama yaitu terkait seorang yang mempunyai banyak Isteri delapan sampai sepuluh pada masa jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW datang membawa ajaran Islam, merekapun akhirnya masuk islam bersama semua Isteri mereka. Namun kemudian mereka diperintahkan menceraikan Isteri-isteri mereka kecuali empat orang saja untuk dipertahankan. Artinya secara tekstual, hadis ini membolehkan poligami hanya sampai dengan maksimal empat orang Isteri saja.

Dari ayat dan hadis serta pendapat para ahli Fiqih di atas dapatlah kita pahami bahwa Allah SWT tidak melarang poligami, akan tetapi hanya meluruskan dan membatasi poligami dengan ketentuan-ketentuan bahwa seorang yang akan berpoligami dibatasi maksimal hanya empat orang Isteri. Kemudian mereka wajib berlaku adil dalam hal materi dan terus berusaha pula untuk dapat berlaku adil dalam hal immateri (cinta).



### 3. Poligami Menurut Hukum Islam

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, 'polus" yang artinya banyak dan "gamein" yang artinya kawin, jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syari'at Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah.

Rahmat hakim mengatakan bahwa syari'at Islam lebih menyukai laki-laki hanya mempunyai seorang istri bahkan kalau mungkin, ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berdasarkan alasan bahwa perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keadilan sebagai syarat terciptanya keturunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, agama memperingatkan suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih seorang istri pada saat yang sama.

Asas perkawinan adalah seorang suami untuk seorang Istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud kondisi darurat disini adalah adanya alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar,<sup>26</sup> yaitu :

- a. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan

---

<sup>26</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Jilid 9 (Beirut: Massasah al-Risalah, 2001), 393.

- b. Isteri tidak berfungsi sebagai Istri
- c. Suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang Istri
- d. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki
- e. Isteri yang menyuruh suaminya untuk berpoligami (jumlah Terkecil di dunia)

Dalam syariat Islam, poligami terdapat dalam Surat An-nisa ayat 3 yang menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua, tiga, atau empat orang istri. Apabila tidak mampu berlaku adil maka dibolehkan nikah hanya dengan seorang Istri. Apabila masih belum mampu berbuat adil, menikahlah dengan hamba sahaya. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan kezaliman.

#### 4. Poligami Menurut Ahli Tafsir

- a. Tafsir as-Sa'di QS. An-Nisa ayat 3 & 129

Dalam Surat An-Nisa Ayat 3. Allah menganugerahkan pernikahan ini kepada hambanya secara kodrati, Allah membolehkan secara syar'i mencintai, meridhai dan memeriksa dorongan kearah kemaslahatan dalam pernikahan dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri. Jika kamu tidak mampu menunaikan hak-hak perempuan anak yatim yang ada di rumahmu dan dibawah pengawasanmu, hendaklah kamu mencari perempuan lain yang pantas. Barang siapa yang ingin menikah dengan dua wanita, tiga atau

empat laksanakanlah, namun tidak boleh lebih dari empat karena ayat ini tersusun sebagai pemberian sehingga tidak boleh dari yang telah Allah sebutkan.<sup>27</sup> Demikian berdasarkan ijma' para ulama.

Dalam surat An-Nisa Ayat 129. Allah menerangkan bahwa seorang suami tidak akan mampu bersikap adil secara sempurna terhadap Istri. Karena sesungguhnya sikap adil yang sempurna menurut dorongan dan rasa cinta serta kecenderungan hati itu mempunyai kedudukan yang sama. Sikap adil juga mendorong tumbuhan iman yang benar dan keinginan untuk mempunyai akhlaq yang mulia untuk melaksanakan tuntutan itu. Dan tidak mungkin terwujud, sehingga perkara yang tidak mungkin mereka sanggupi. Maka janganlah kamu cenderung kepada salah seorang istrimu secara berlebihan dan menelantarkan yang lainnya karena tidak memenuhi hak dan kewajiban kamu secara adil.

b. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.

Surat an-Nisa Ayat 3. Setelah Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim, kini Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak yatim, sehingga ditegaskan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan

---

<sup>27</sup> Prof.Dr.H.M Darwis Hude, M.Si, *Simpul-Simpul Poligami Menurut 4 Imam Mazhab*, Cet Ke-1 (Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021), 17.

yang halal dari wanita-wanita yang lain itu, jika perlu kamu dapat menggabungkan dalam saat yang satu, dua, tiga, atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan berbuat adil dalam harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri maka nikahilah seorang saja atau nikahilah hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang Istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>28</sup>

Surat An-Nisa Ayat 129. Setelah menganjurkan ihsan kepada pasangan atau paling tidak berlaku adil dijelaskan disini betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan seorang suami berlaku tidak adil, disisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan.

Ayat ini menegaskan bahwa kamu sebagai suami sekali-kali tidak akan berbuat adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu, secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara Istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena cinta diluar kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, aturlah

---

<sup>28</sup>Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, 2.

sedapat mungkin perasaan kamu sehingga janganlah kamu cenderung kepada Istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung tidak merasa diperlakukan sebagai Istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya.

c. Tafsir Ibnu Katsir

Surat An-Nisa Ayat 3. Apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai sebanyak dua, tiga dan empat. Maksudnya jika ada perempuan yatim dalam perlindunganmu dan kamu khawatir tidak dapat memberinya mahar yang memadai, maka berilah kepada wanita selainnya, sebab wanita lain masih banyak, dan Allah tidak mempersulitnya.

Mengenai ayat ini Zubair bin Urwah bertanya kepada Aisyah, maka Aisyah menjawab : “Wahai putra saudaraku, wanita yatim ini berada dalam perlindungan wali. Wanita yatim menggabungkan hartanya dengan harta walinya, lalu si wali terpesona dengan kecantikan dan hartanya kemudian dia hendak menikahinya maka harus berlaku adil dalam hal mahar, jangan sampai tidak memberi mahar seperti mahar yang lazim diberikan kepada wanita lain. Para wali dilarang menikahi wanita yatim kecuali dapat berlaku adil terhadapnya.

Surat An-Nisa Ayat 129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil yang seadil-adilnya di antara Istri-istrimu walaupun kamu sangat mengiginkannya, berarti kamu, wahai manusia tidak akan mampu berlaku secara sama terhadap Istri-istrimu dalam segala aspek. Walaupun gambaran lahiriyahnya sama, misalnya setiap istri mendapat giliran satu malam untuk masing-masing, pastilah hal itu mengandung perbedaan dalam hal cinta, syahwat, dan perhatian. Selanjutnya janganlah kamu terlalu condong kepada yang satu secara total dan berlebihan, sehingga kamu membiarkan yang lainnya terkatung-katung, seolah-olah tanpa suami padahal ia tidak dicerai.

## 5. Poligami Menurut Ahli Fiqh

Ulama fiqh sepakat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi seorang wanita lebih dari satu, namun kebolehan ada yang bersifat azimah ada yang bersifat rukhsah, selain itu perbedaan pendapat lainnya adalah mengenai masalah keadilan ketika seseorang itu berpoligami.<sup>29</sup>

Ada beberapa alasan mengenai perdebatan poligami saat ini, perdebatan itu tidak lain karena ada yang hanya berpegang pada ayat atau teks Al-Qur'an semata, dan ada pula yang bersandar pada pendapat ulama fiqh. Beberapa ulama fiqh hampir semua sepakat mengenai hukum poligami yaitu mubah, namun mereka berselisih mengenai salah

---

<sup>29</sup>Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 139.

syarat dalam berpoligami yaitu adil. Al-juzairi dalam kitab al-fiqh Ala al-Madhzahib al-Arba'ah menyebutkan :

فقد أمر الله سبحانه بالاعتصار على الزوجة الواحدة  
عند الخوف من عدم العدل فدل ذلك على أن إقامة العدل  
واجبة سواء قلنا : إن الاعتصار على الواحدة عند الخوف  
من إقامة العدل واجب كما هو الصحيح أو قلنا : إنه مندوب

*Pokok poligami pada dasarnya pada persoalan adil, jika takut menegakkan adil, maka seorang sebaiknya menikah dengan satu Istri. Sebaliknya seseorang tersebut mampu menegakkan keadilan maka diperbolehkan menikah lebih dari satu Istri. dengan demikian “adil” adalah merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi seorang suami. Akan tetapi dalam hal tertentu berlaku adil terhadap istri yang lebih dari satu hukumnya bisa sunnah.<sup>30</sup>*

Adil dalam kitab tersebut merupakan hukum dasar yang wajib dipenuhi bagi suami yang berpoligami, karena merupakan hukum dasar maka jika tidak ada illat yang terpaksa baru boleh menggantikannya atau meninggalkannya. Illat ini yang sering dijadikan suami untuk membenarkan pembelaan diri, sehingga adil itu realistis, baik dari segi materi atau non materi. Jika adil itu realistis berarti sudah lari dari maksud asal kata adil.

Abu bakar bin Araby sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq berkata: memang benar bahwa adil

<sup>30</sup> Al-Juzairi Abd al-Rahman, *Al-Fiqh Ala al-Madhzahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-fikr, 1990), 1995.

dalam cinta diluar batas kesanggupan seseorang. Sebab hanya ada dalam genggamannya Tuhan yang membolak-balikkan menurut kehendaknya, begitu pula pergaulan (hubungan suami istri) terkadang ia hanya bergairah dengan Istri yang satunya saja, tetapi dengan Istri yang lainnya ia kurang bergairah. Jika ada unsur kesengajaan, maka berdosa ia (suami) kepada Istrinya, begitu sebaliknya bila hal itu tidak disengaja, maka ia (suami) tidak berdosa sebab hal ini ada di luar kemampuannya.<sup>31</sup>

## 6. Poligami Menurut Pandangan Ulama

### a. Mazhab Hanafi

Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri pada monogamy berdasar firman Allah, jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogamy.<sup>32</sup>

Al-Kasyani berpendapat, poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus berlaku adil. Namun jika seorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap Istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu Istri saja. Kemudian bersikap adil dalam nafkah (lahir &

---

<sup>31</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid IV (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), 135.

<sup>32</sup> Mausu'atul Fiqhiyyah, *Wazaratul Awqaf Was Syu'nul Islamiyyah* (Kuwait: Cetakan Pertama, Juz 41/2002), 220.



batin) merupakan kewajiban syar'i yang bersifat *Dlarurah*. Dlarurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok.

Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian) harus sama. Baik diberikan kepada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran dari Istri yang lain.

#### b. Mazhab Maliki

Menurut imam malik dalam buku *AlMuwatha* yang merupakan buku fiqih pertama yang ditulis secara sistematis seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum. Meskipun ketika ini sudah tidak ada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap harus diakui bahwa ini progresif dari pada pendapat ulama fiqih lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka.<sup>33</sup>

Menjadikan pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqoha yang mengatakan bahwa seorang hamba hanya diperbolehkan

---

<sup>33</sup> Imam Malik, *Al-Muwatha* (Kairo: dar ihya al-arabiyah, juz 2), 534.

menikahi dua istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separo dari hak-hak orang merdeka. Dalam pandangan ulama Maliki tak berbeda dengan pendapat sebagian Ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama dalah tetap harus berlaku adil.

c. Madzhab Syafi’i

Madzhab Syafi’i dengan jelas tidak menganjurkan praktik poligami. Bahkan Madzhab Syafi’i mempertegas sikapnya bahwa praktik poligami tidak diwajibkan sebagaimana kutipan M Khatib As-Syarbini dalam Mughnil Muhtataj berikut ini.

□ نَمَّا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَا نَكُحُوا مَا طَبَّأْتُمْ مِنْ  
 اِنْسَاءِ اِذَا لَوْ اَجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْاِسْتِطَابَةِ وَ لِقَوْلِهِ مَثْنٌ  
 وَثَلَاثٌ وَرُبَاعٌ وَلَا يَجِبُ الْعَدْدُ بِالْاِجْمَاعِ

*“Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) Nikahilah perempuan yang baik menurutmu. Pasalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah tidak wajib berdasarkan, Dua,tiga, atau empat perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma’ ulama.”<sup>34</sup>*

Bagi kalangan syafi’iah dan hambaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga (dari zina) dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan

---

<sup>34</sup> Prof.Dr.H.M Darwis Hude, M.Si, *Simpul-Simpul Poligami Menurut 4 Imam Mazhab*, Cet Ke-1 (Yayasan Sahabat Alam Raflesia, 2021), 27.

seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Allah berfirman, kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah.

d. Mazhab Hambali

Dalam hal ini, Ibn Taymiyah menjelaskan Poligami salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah umumnya. Manakala disudut lain, masalah monogamy malah menjadi perhatian penting bagi ibn Quddamah. Senada dengan mazhab syafi'i, madzhab hambali berpendapat bahwa keduanya tidak menganjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan).<sup>35</sup> Ibnu Quddamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligami. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligami.

---

<sup>35</sup> Darwis Hude, M.Si, *Simpul-Simpul Poligami Menurut 4 Imam Mazhab*, 2021.

## B. Konsep Poligami Menurut Hukum Positif

### 1. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang, tetapi dengan serangkaian persyaratan yang berat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami di atur pada pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>36</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan memberikan peluang kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Artinya, terdapat alasan-alasan yuridis yang membolehkan dan membenarkan dilakukannya poligami oleh suami.<sup>37</sup>

Alasan-alasan yuridis yang dimaksudkan, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1/1974 tersebut, juga secara rinci terdapat dalam pasal Bab I dasar perkawinan pasal 4 yang menyebabkan sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.2.

<sup>37</sup>M.S.i, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*. 65.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Istri
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam pasal 2 dari huruf (a) sampai dengan huruf (c) dijelaskan bahwa bagi suami yang bermaksud melakukan poligami harus memberikan tiga alasan substansial yang benar-benar terbukti, yakni istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1/1974 terdapat dalam Bab I juga dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami

apabila istri/istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami Istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).<sup>38</sup> Misalnya, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tentu hal tersebut akan mengganggu kelangsungan hidup rumah tangga yang mereka jalani. Kemudian jika kebutuhan seksual tidak terpenuhi, hal ini akan menjadi masalah bagi pasangan suami Istri tersebut. Demikian juga, apabila Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa untuk disembuhkan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternative untuk berpoligami. Mereka terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena tanpa ada anak, tidaklah lengkap.

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).  
47.

Adapun Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami memberikan pemahaman bahwa perempuan atau Istri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Oleh karena itu, suami ingin berpoligami harus meminta persetujuan kepada Istri dan harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.

## 2. Poligami Dalam KUHPdt

Pada dasarnya dalam satu tenggang waktu perkawinan, seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Akan tetapi, apabila syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, pengadilan memberi izin apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu adalah monogamy, suami masih dimungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain, dengan ketentuan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, artinya suami menghendaki perkawinan dengan wanita lain itu, sedangkan istri tidak keberatan atas perkawinan tersebut.

Undang-undang perkawinan menetapkan alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh suami apabila dia akan kawin lagi dengan wanita lain. Alasan-alasan tersebut sifatnya alternatif, artinya perlu dipenuhi salah satu saja, itu sudah cukup. Yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang tentang perkawinan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Prof.Abdulkadir Muhammad.S.H, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019). 92.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu alasan di atas terpenuhi maka suami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi, seperti yang dijelaskan didalam Pasal 5 Undang-undang perkawinan. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk menyatakan ada atau tidaknya jaminan istri-istri harus dibuat secara tertulis. Jika hanya persetujuan lisan, harus diucapkan dimuka sidang pengadilan. Persetujuan yang tidak diperlukan jika istri/istri-istri mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak perjanjian, misalnya karena sakit ingatan (gila), atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Untuk menyatakan ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan surat keterangan tentang penghasilan suami yang



ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.<sup>40</sup>

### 3. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan IX pasal 55 sampai pasal 59. Dalam hal ini pengadilan agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami karena dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka kebolehan itupun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-benar darurat.

Dalam kompilasi hukum Islam, syarat syarat yang harus dipenuhi suami yang akan melakukan poligami tersebut diatur dalam pasal 55 yaitu :

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.,93.

<sup>41</sup>H.Abdurrahman SH.,MH, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Perssindo, 2020). 126.

Selanjutnya, dalam pasal 56 juga diuraikan tentang prosedur permohonan izin poligami kepada pengadilan agama sebagai berikut:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VII peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian untuk memperoleh izin di Pengadilan Agama maka dalam Kompilasi Hukum Islam Juga di bahas pada pasal 58 yang berbunyi :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin di Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu :
  - a. Adanya persetujuan Istri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Persetujuan Istri atau Istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan Istri pada Sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar karena sebab lain atau perlu mendapat penilaian hakim.<sup>42</sup>
- 4) Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 59 dinyatakan dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar Istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.,127.

<sup>43</sup> Ibid.

#### 4. Perkawinan Poligami yang Tercatat

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat agar terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika dilangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>44</sup>

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami Istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Cet Ke-1 (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 36.

<sup>45</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), 76.

Berdasarkan Perundang - undangan tersebut di atas Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan ketentuan - ketentuan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama (permenag) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang - undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Ketentuan ini sebagai pedoman pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan/penetapan izin berpoligami, maupun oleh pejabat pencatat nikah dalam menyelenggarakan pencatatan perkawinan Poligami.

Dalam pasal 8 ayat 2 peraturan menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 mengatur mengenai surat izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus membawa surat izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 1 ayat 2 poin (h) izin beristri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa izin beristri lebih dari seorang.

Pasal 14 ayat 1 mengatur permohonan secara tertulis. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, dengan membawa kutipan akte nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan.

Pasal 14 ayat 2, Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Pasal 14 ayat 3, pengadilan Agama kemudian melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Setelah melakukan pemeriksaan, apabila pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup beralasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Pegawai pencatat Nikah atau P3 NTR dilarang melangsungkan, membantu, mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8,12,13,dan 14 peraturan ini.

---

<sup>46</sup> “Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 14 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beagama Islam” (1976).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman, Al-Juzairi. *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-fikr, 1990.
- Aj-Jahrani, Dr.Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Moh. Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anggraini, Tika. *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus Di Kec. Pantan Cuaca Kab.Gayo Lues)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Darussalam, 2020.
- Darmajaya, Edi. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisa Dan Indonesia),” *Gender Equality : Internasional Journal of Child an Gender Studeis*, Vol 1 (March 2015): 28.
- Darwis Hude, M.Si, Prof.Dr.H.M. *Simpul-Simpul Poligami Menurut 4 Imam Mazhab*. Cet Ke-1. Yayasan Sahabat Alam Raflesia, 2021.
- . *Simpul-Simpul Poligami Menurut 4 Imam Mazhab*. Cet Ke-1. Yayasan Sahabat Alam Raflesia, 2021.
- Faizal, Liky. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Asas* 8, 2016, 66.
- Fihiyyah, Mausu'atul. *Wazaratul Awqaf Was Syu'nul Islamiyyah*. Kuwait: Cetakan Pertama, Juz 412002.

- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Jilid 9. Beirut: Massasah al-Risalah, 2001.
- Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Isnani, Nurul Alfiah. *Analisis Terhadap Persetujuan Isteri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Ja'far, A. Kumedi. *Larangan Muslimah Poliandri Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis*. Jurnal Al-Adalah Vol. X, No.3: Januari, 2012.
- Kautun, Ranny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Majah, Ibn. *Sunnah Ibn Majah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Ihya.it, 628.
- Malik, Imam. *Al-Muwatha*. Kairo: dar ihya al-arabiyah, juz 2.
- Mardani. *Ayat-Ayat Tematik. Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- . *Ayat-Ayat Tematik. Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- M.Si, Drs. Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka setia, 2008.
- M.S.i, Drs. Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat*



*Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*). Bandung: Pustaka setia, 2008.

Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005.

Muhaimin, Abdul. "Abdul Muhaimin, 'Karakteristik Dan Fungsi Isteri : Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik,'" *Jurnal ekonomi dan dakwah islam*, Vol 2 (2017): .2.

Muhammad.S.H, Prof.Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.

Mukhtar Alshadiq, Muhammad Zein &. *Membangun Keluarga Harmonis*. Cet Ke-1. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Mulia, Siti Musdah. *Isteri Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mursalim, Supandi. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Nasional, Dapertemen Pendidkan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Nur Lc,M.A,Ph.D, H.Ma'um Efendi. *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur,*. Surakarta: Ozy Publisher, 2017.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 14 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beagama Islam (1976).

Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

- Prasetowo, Andi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Saebani, Drs. Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Cet Ke-5. Bandung: Pustaka setia, 2016.
- Saebani, M.S.i, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.S.i. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka setia, 2008.
- Saebani,N.Si, Drs. Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka setia, 2008.
- Samah, Abu. "Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Islam*, Vol XIV (June 2014).
- . "Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Vol XIV No.1 (June 2014). <https://doi.org/Http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/987&ved>
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid IV. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.
- Sbani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka setia, 2016.
- SH.,MH, H.Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Perssindo, 2020.
- Sobari Sahrani, M.A Tihami dan. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet Ke.II. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- . *Fiqh Mnakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, no. No 2 (January 2019): 202.

Susiadi As. *Metode Penelitian*. Cetakan Pertama. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan Pertama: Grahamedia Press, 2014.

*Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet Ke-1. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Yaniawati, R.Poppy. *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*. di lingkungan dosen FKIP Unpas, 2020.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masaagung, 1989.

